

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 348 /PB/2015 ✓

TENTANG

METODE VERIFIKASI KELEBIHAN CAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR*
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan remunerasi pada Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan, persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator* diberikan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum;
- b. Bahwa dalam rangka memverifikasi usulan permohonan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator* pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan, diperlukan metode penilaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Metode Verifikasi Kelebihan Capaian *Key Performance Indicator* Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Setiap Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG METODE VERIFIKASI KELEBIHAN CAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

- PERTAMA : Menetapkan Metode Verifikasi Kelebihan Capaian *Key Performance Indicator* Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Metode verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dasar bagi Direktorat Pembinaan PK BLU dalam memverifikasi usulan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator* pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.
- KETIGA : *Key Performance Indicator* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- KEEMPAT : Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan melibatkan Kementerian/Lembaga.
- KELIMA : Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi dasar surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permohonan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator* Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.
- KEENAM : Metode ini digunakan untuk memverifikasi kelebihan capaian *Key Performance Indicator* Pemimpin Badan Layanan Umum terhitung mulai Kontrak Kinerja 2014.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO MS

PROSES PENGAJUAN DAN METODE VERIFIKASI KELEBIHAN CAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR PEMIMPIN BLU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

Proses pengajuan dan metode verifikasi usulan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang diajukan Pemimpin BLU dilakukan sebagai berikut:

1. Pengajuan usulan

Pemimpin BLU mengajukan surat usulan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan melampirkan :

- a. Hasil perhitungan capaian kinerja Pemimpin BLU sesuai Kontrak Kinerja dengan Dirjen Perbendaharaan yang menyajikan Target dan Realisasi dari masing-masing KPI.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Perhitungan Kelebihan Capaian KPI sesuai format pada Lampiran IV.

2. Cakupan verifikasi

KPI yang diajukan dan dilakukan evaluasi merupakan Kontrak Kinerja antara Pemimpin BLU dan Dirjen Perbendaharaan yang meliputi aspek keuangan dan operasional layanan.

3. Syarat dan ketentuan

Dalam melakukan verifikasi terhadap capaian KPI, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Verifikasi indikator aspek keuangan dan operasional layanan dilakukan oleh Tim dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.
- b. Verifikasi indikator aspek operasional layanan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga selaku pembina teknis.
- c. Indikator aspek keuangan dan operasional layanan mempunyai bobot yang sama.
- d. Reviu dapat dilakukan setiap saat dengan syarat setiap indikator mempunyai target di setiap periodisasi Kontrak Kinerja.
- e. Capaian setiap indikator (baik aspek keuangan maupun aspek operasional) minimal 50%.
- f. Dalam hal kontrak kinerja mencantumkan indikator tercapainya budaya bebas korupsi, maka capaian indikator berkenaan harus 100%.
- g. Capaian kinerja pemimpin BLU dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator aspek keuangan dan operasional layanan.
- h. Tidak mensyaratkan ketercapaian target pada Kontrak Kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri Teknis.

4. Formula perhitungan

- a. Perhitungan capaian kinerja setiap indikator dihitung dengan formula:

Realisasi

5. Penetapan hasil verifikasi

Keputusan verifikasi ditetapkan berdasarkan skor capaian kinerja, dengan ketentuan:

- a. Jika skor capaian kinerja rata-rata bernilai antara 95% sampai dengan 105%, maka capaian kinerja dihitung/dikonversi sebesar 100%.
- b. Jika skor capaian kinerja rata-rata bernilai diatas 105% sampai dengan 120%, maka capaian kinerja dihitung/dikonversi sebesar 125%.
- c. Jika skor capaian kinerja rata-rata bernilai di atas 120%, maka capaian kinerja dihitung/dikonversi sebesar 150%.








Hasil verifikasi dan kesimpulan dapat/tidak dapat diberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator* selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana format pada Lampiran V beserta lampirannya.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


✶ MARWANTO HARJOWIRYONO ✶

DIAGRAM ALIR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBERIAN
 INSENTIF KINERJA ATAS KELEBIHAN CAPAIAN
 KEY PERFORMANCE INDICATOR PEMIMPIN BLU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

NO	Uraian Kegiatan	Pemimpin BLU	Dirjen Perbendaharaan	Direktur PPK BLU	Kasubdit PPK BLU II	Kasi PPK BLU IIA/B/C
1	Dirjen perbendaharaan Menerima permohonan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI Pemimpin BLU sesuai kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan beserta lampiran pendukungnya dan menugaskan Direktur PPK BLU untuk melakukan proses penghitungan kelebihan capaian kinerja.					
2	Direktur PPK BLU Menugaskan Kasubdit PPK BLU II untuk melakukan proses penghitungan kelebihan capaian kinerja.					
3	Kasubdit PPK BLU II Menugaskan Kasi PPK BLU IIA/B/C untuk melakukan proses verifikasi penghitungan kelebihan capaian kinerja berdasarkan dokumen usulan pemimpin BLU beserta data pendukungnya dan selanjutnya melakukan proses penghitungan kelebihan capaian kinerja.					
4	Kasi PPK BLU IIA/B/C Kasi PPK BLU IIA/B/C, dengan melibatkan Kasi Remunerasi BLU serta Kementerian Teknis, melakukan verifikasi <i>on desk</i> atas perhitungan capaian kinerja masing-masing indikator, membandingkan antara nilai Realisasi dengan nilai Target. Dalam hal diperlukan, dilakukan verifikasi dokumen sumber/data pendukung yang diambil langsung di lokasi BLU berkenaan (<i>verifikasi on the spot</i>). Jika hasil perhitungan tidak sesuai dengan formula dan syarat ketentuan sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan Dirjen Perbendaharaan ini, maka Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Kinerja atas Kelebihan Capaian KPI, tidak dapat disetujui dan dikembalikan kepada pemimpin BLU dengan membuat konsep surat pengembalian dan disampaikan kepada Kasubdit PPK BLU II.					
5	Kasubdit PPK BLU II Meneliti Konsep Surat pengembalian dan menyampaikannya kepada Direktur PPK BLU					
6	Direktur PPK BLU. Meneliti dan menyampaikan Konsep Surat pengembalian kepada Dirjen Perbendaharaan untuk ditetapkan					



CONTOH PERHITUNGAN SKOR CAPAIAN KINERJA

A. Perhitungan capaian kinerja 150%

Capaian KPI sesuai kontrak kinerja antara Rektor BLU ABC tahun 201X sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	Prosentase pendapatan BLU dibandingkan Total Biaya Operasional	65%	98.20%	151%
2	Prosentase PNBPN	% total PNBPN dibandingkan total anggaran	50%	56.43%	113%
3	Akuntabilitas Lapkeu BLU	Opini LK BLU (SAK) oleh auditor eksternal	WTP	WTP	100%
4	Terciptanya budaya bebas korupsi pada PTN BLU	Jumlah kasus korupsi yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan	0	0	100%
5	prosentase mahasiswa miskin S1 dan diploma	Jumlah mahasiswa (UKT gol I, II, Bidik Misi) S-1 dan Diploma dibandingkan Total mahasiswa S-1 dan Diploma	20%	23.64%	118%
6	akreditasi program studi	Jumlah prodi S-1 terakreditasi A dibandingkan total prodi	25%	22%	88%
7	rasio dosen bergelar doktor	Jumlah dosen bergelar doktor dibanding dengan jumlah dosen	25%	25.63%	103%
8	produktifitas publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah dibandingkan dengan total dosen	50%	61.20%	122%
9	produktifitas publikasi internasional yang terindeks scopus	Jumlah publikasi ilmiah terindeks scopus dibandingkan dengan total dosen	15%	20.51%	137%
10	Prestasi nasional mahasiswa	Jumlah gelar berbagai kompetisi nasional mahasiswa	4	10	250%
		Total			1282%
		Rata-rata			128.21

Total skor sebesar 1282 dengan nilai rata-rata sebesar 128,21% (masuk range skor di atas 120%) sehingga capaian kinerja dikonversi menjadi 150%.

B. Perhitungan capaian kinerja 125%


Capaian KPI sesuai kontrak kinerja antara Rektor BLU ABC tahun 201X sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	Prosentase pendapatan BLU dibandingkan Total Biaya Operasional	65%	98.20%	151%
2	Prosentase PNBPN	% total PNBPN dibandingkan total anggaran	50%	56.43%	113%
3	Akuntabilitas Lapkeu BLU	Opini LK BLU (SAK) oleh auditor eksternal	WTP	WTP	100%
4	Terciptanya budaya bebas korupsi pada PTN BLU	Jumlah kasus korupsi yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan	0	0	100%
5	prosentase mahasiswa miskin S1 dan diploma	Jumlah mahasiswa (UKT gol I, II, Bidik Misi) S-1 dan Diploma dibandingkan Total mahasiswa S-1 dan Diploma	20%	20.00%	100%
6	akreditasi program studi	Jumlah prodi S-1 terakreditasi A dibandingkan total prodi	25%	25%	100%
7	rasio dosen bergelar doktor	Jumlah dosen bergelar doktor dibanding dengan jumlah dosen	25%	25.63%	103%
8	produktifitas publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah dibandingkan dengan total dosen	50%	61.20%	122%
9	produktifitas publikasi internasional yang terindeks scopus	Jumlah publikasi ilmiah terindeks scopus dibandingkan dengan total dosen	15%	14.00%	93%
10	Prestasi nasional mahasiswa	Jumlah gelar berbagai kompetisi nasional mahasiswa	4	4	100%
		Total			1083%
		Rata-rata			108.27

Total skor sebesar 1083 dengan nilai rata-rata sebesar 108,27% (masuk range skor di atas 105% s.d. 120%) sehingga capaian kinerja dikonversi menjadi 125%.

NO	Uraian Kegiatan	Pemimpin BLU	Dirjen Perbendaharaan	Direktur PPK BLU	Kasubdit PPK BLU II	Kasi PPK BLU IIA/B/C
8	Ka Seksi PPK BLU IIA/B/C Jika hasil perhitungan sesuai dengan formula dan syarat ketentuan sebagaimana terdapat pada lampiran I Kep Dirjen ini, maka Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Kinerja atas Kelebihan Capaian KPI, dapat disetujui dan membuat konsep surat persetujuan untuk disampaikan kepada Kasubdit PPK BLU II.					
10	Kasubdit PPK BLU II Meneliti Konsep Surat Persetujuan dan menyampaikannya kepada Direktur PPK BLU					
11	Direktur PPK BLU. Meneliti dan menyampaikan Konsep Surat Persetujuan kepada Dirjen untuk ditetapkan					
12	Direktur Jenderal Meneliti dan menetapkan Konsep Surat Persetujuan untuk disampaikan kepada BLU					

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


 MARWANTO HARJOWIRYONO

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	Prosentase pendapatan BLU dibandingkan Total Biaya Operasional	65%	98.20%	151%
2	Prosentase PNBPN	% total PNBPN dibandingkan total anggaran	50%	56.43%	113%
3	Akuntabilitas Lapkeu BLU	Opini LK BLU (SAK) oleh auditor eksternal	WTP	WTP	100%
4	Terciptanya budaya bebas korupsi pada PTN BLU	Jumlah kasus korupsi yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan	0	0	100%
5	prosentase mahasiswa miskin S1 dan diploma	Jumlah mahasiswa (UKT gol I, II, Bidik Misi) S-1 dan Diploma dibandingkan Total mahasiswa S-1 dan Diploma	20%	20.00%	100%
6	akreditasi program studi	Jumlah prodi S-1 terakreditasi A dibandingkan total prodi	25%	16%	64%
7	rasio dosen bergelar doktor	Jumlah dosen bergelar doktor dibanding dengan jumlah dosen	25%	25.63%	103%
8	produktifitas publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah dibandingkan dengan total dosen	50%	61.20%	122%
9	produktifitas publikasi internasional yang terindeks scopus	Jumlah publikasi ilmiah terindeks scopus dibandingkan dengan total dosen	15%	10.00%	67%
10	Prestasi nasional mahasiswa	Jumlah gelar berbagai kompetisi nasional mahasiswa	4	3	75%
		Total			995%
		Rata-rata			99.51

Total skor sebesar 995 dengan nilai rata-rata sebesar 99,51% (masuk range skor di atas 95% s.d. 105%) sehingga capaian kinerja dikonversi menjadi 100%.

- D. Perhitungan capaian kinerja di atas 100% namun ditolak
 Capaian KPI sesuai kontrak kinerja antara Rektor BLU ABC tahun 201X sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	Prosentase pendapatan BLU dibandingkan Total Biaya Operasional	65%	31.20%	48%
2	Prosentase PNBPN	% total PNBPN dibandingkan total anggaran	50%	56.43%	113%
3	Akuntabilitas Lapkeu BLU	Opini LK BLU (SAK) oleh auditor eksternal	WTP	WTP	100%
4	Terciptanya budaya bebas korupsi pada PTN BLU	Jumlah kasus korupsi yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan	0	0	100%
5	prosentase mahasiswa miskin S1 dan diploma	Jumlah mahasiswa (UKT gol I, II, Bidik Misi) S-1 dan Diploma dibandingkan Total mahasiswa S-1 dan Diploma	20%	23.64%	118%
6	akreditasi program studi	Jumlah prodi S-1 terakreditasi A dibandingkan total prodi	25%	22%	88%
7	rasio dosen bergelar doktor	Jumlah dosen bergelar doktor dibanding dengan jumlah dosen	25%	25.63%	103%
8	produktifitas publikasi ilmiah	Jumlah publikasi ilmiah dibandingkan dengan total dosen	50%	61.20%	122%
9	produktifitas publikasi internasional yang terindeks scopus	Jumlah publikasi ilmiah terindeks scopus dibandingkan dengan total dosen	15%	20.51%	137%
10	Prestasi nasional mahasiswa	Jumlah gelar berbagai kompetisi nasional mahasiswa	4	10	250%
		Total			1179%
		Rata-rata			117.91

Total skor sebesar 1179 dengan nilai rata-rata sebesar 117,91% (masuk range skor di atas 105% s.d. 120%) sehingga capaian kinerja dikonversi menjadi 125%, namun tidak dapat disetujui untuk dibayar kelebihan capaian kinerja (ditolak) karena terdapat satu indikator aspek keuangan (indikator rasio pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional) yang capaian/realisasinya di bawah 50%.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


 dr MARWANTO HARJOWIRYO

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERHITUNGAN KELEBIHAN CAPAIAN
 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) BLU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

LOGO (1)	KEMENTERIAN/LEMBAGA(3) UNIT ESELON I(4) Satker(5) Alamat(6)	LOGO (2)
----------	--	----------

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERHITUNGAN KELEBIHAN CAPAIAN KEY
 PERFORMANCE INDICATOR (KPI) BLU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN
 NOMOR:(7)

Dalam rangka memenuhi kelengkapan usulan Persetujuan Pemberian
 Insentif Kinerja Atas Kelebihan Capaian KPI Pemimpin Badan Layanan Umum
 Bidang Layanan Pendidikan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (8)
 NIP : (9)
 Jabatan :Rektor /Direktur (10)

dengan ini menyatakan kebenaran atas hasil perhitungan kelebihan capaian KPI
 periode(11) dan bersedia jika sewaktu-waktu dilakukan verifikasi oleh
 pembina keuangan dan/atau pembina teknis BLU.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan
 menimbulkan kerugian Negara, maka bersedia untuk
 mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(12)
 Rektor /Direktur.....(10)

.....(8)
(9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERHITUNGAN KELEBIHAN CAPAIAN KEY
PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

1. Diisi dengan logo Kementerian/ Lembaga.
2. Diisi dengan logo Satker BLU.
3. Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga.
4. Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.
5. Diisi dengan uraian nama Satker BLU.
6. Diisi dengan alamat Satker BLU.
7. Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Kebenaran Perhitungan Kelebihan Capaian *Key Performance Indicator* (KPI).
8. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan.
9. Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan Surat Pernyataan.
10. Diisi dengan jabatan pejabat penandatanganan Surat Pernyataan.
11. Diisi dengan periode perhitungan capaian KPI.
12. Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


✶ MARWANTO HARJOWIRYONO ✶

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 ATAS KELEBIHAN CAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR
 PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM(1)**

Nomor: BA- /Verifikasi/xxxx (tahun penilaian)

Pada hari ini(2)....., tanggal(3).....bulan(4)..... tahun ...
 ...(5)..... telah dilaksanakan verifikasi dan/atau validasi usulan kelebihan capaian
Key Performance Indicator Pemimpin Badan Layanan Umum:

- Nama Satker :(6)
- Alamat :(7)
- Surat Usulan :(8)

untuk dijadikan dasar persetujuan pemberian insentif kinerja bagi Pemimpin Badan
 Layanan Umum.

Berdasarkan hasil verifikasi atas usulan dimaksud, Tim memberikan
 rekomendasi bahwa kepada Pemimpin Badan Layanan Umum
(9).....dapat/tidak dapat*) diberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian
Key Performance Indicator sesuai kontrak kinerja antara Pemimpin Badan Layanan
 Umum dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hasil verifikasi selengkapnya
 terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan
 ditandatangani oleh:

No.	Nama Verifikator	Instansi	Tanda Tangan
			(.....)
			(.....)
			(.....)
			(.....)
			(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
ATAS KELEBIHAN CAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM

- 1) Diisi dengan nomenklatur Badan Layanan Umum;
- 2) Diisi dengan hari saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi usulan capaian kinerja;
- 3) Diisi dengan tanggal saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi usulan capaian kinerja;
- 4) Diisi dengan bulan saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi usulan capaian kinerja;
- 5) Diisi dengan tahun saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi usulan capaian kinerja;
- 6) Diisi dengan nomenklatur BLU yang mengajukan usulan capaian kinerja;
- 7) Diisi dengan alamat lengkap BLU yang mengajukan usulan capaian kinerja;
- 8) Diisi dengan nomor dan tanggal surat tentang usulan capaian kinerja;
- 9) Diisi dengan nomenklatur BLU yang mengajukan usulan capaian kinerja.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Dr. MARWANTO HARJOWIRYONO

**KESIMPULAN VERIFIKASI
CAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR**

Nama Satker :(1)
Kementerian/Lembaga :(2)

No.	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Capaian (5)	Hasil Verifikasi (6)	Rekomendasi (7)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Kesimpulan (8)					

da

PETUNJUK PENGISIAN
KESIMPULAN VERIFIKASI
CAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR

- 1) Diisi dengan nomenklatur Badan Layanan Umum
- 2) Diisi dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga yang menjadi pembina teknis BLU bersangkutan;
- 3) Diisi dengan indikator kinerja sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan dan Pemimpin BLU;
- 4) Diisi dengan target nilai capaian kinerja sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan dan Pemimpin BLU;
- 5) Diisi dengan nilai hasil capaian kinerja sebagaimana usulan yang disampaikan oleh BLU;
- 6) Diisi dengan nilai hasil capaian kinerja sesuai verifikasi Tim;
- 7) Diisi dengan rekomendasi tim (dibawah target/sesuai target/melebihi target);
- 8) Diisi dengan kesimpulan tim dapat/tidak dapat diberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian *Key Performance Indicator*.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO